

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M U S L I K A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D T E R P A D U M U T I A R A B U N D A

b. Alamat

J L B A T U K E M B O I R T O I F U O I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A N A H B U M B U

g. Kecamatan

K A R A N G B I M T A N G

h. Kelurahan

D E S A S E L A S E L I L A U

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 1 0 4 2

b. Tanggal

1 2 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 1 0 4 2

d. Tanggal

2 3 0 7 2 0 1 3



Operator Dinas Pendidikan,

Karang bintang, 19-10-2015

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mendaftarkan formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/042-PNFI/Diskipora/2012

Tentang

Persetujuan Pendidikan
Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

Membaca

1. Surat Pengantar Kepala UPTD Karang Bintang Nomor : 421.1/032-
KP/Diskipora/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Persetujuan Pendidikan PAUD
TERPADU TK-KB ANGREGK ;

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s.d 6 tahun,
maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2004-2025,
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Persetujuan Pendidikan untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten
Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendidikan PAUD (TK,KB,TPA dan SPS)
Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan
perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang

3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Disdikpora Kabupaten Tanah Bumbu



Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPTD Karung Bintang
4. Lembaga yang bersangkutan
5. Arsip

Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB ANGGREK	-	-	Jl. Beringin RT.07 RW.03	Karang Bintang
2	PAUD TERPADU TK-KB MUTIRA BUNDA	-	-	Jl. Batukemudi RT.01 rw.01 Ds. Selasebau	Karang Bintang

Ditetapkan di Batuicin
pada tanggal 12 Juli 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Disdikpora Kabupaten Tanah Bumbu

Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/082 -PNFI/Disdikpora/2013

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Kepala UPTD Karang Bintang Nomor : 421.1/082-KP/UPK/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB ANGGREK;
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Karang Bintang Nomor : 421.1/084-KP/UPK/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB MUTIARA BUNDA;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Juli 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Disdikpora Kabupaten Tanah Bumbu



h Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPTD Karang Bintang
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan izin operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421/1/PNF/Diskpora/2013

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB ANGGREK	002151007021	002721	Jl. Bencong Des. Balukich Ingasi SP II RT. 07 RW. 03	Karang Bintang
2	PAUD TERPADU TK-KB MUTIARA BUNDA	002151007017	002717	Jl. Batukemudi RT. 01 RW. 01 Des. Selasellau	Karang Bintang

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Juli 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Diskpora Kabupaten Tanah Bumbu

Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 198803 1 010